

1. Dalam pelaksanaan upaya uang paksa dalam putusan nomor 1626 K/Pdt/2020 belum dapat secara efektif karena belum adanya pelaksanaan yang memang harus dibayarkan oleh pihak PT Bank UOB kepada PT Karya Makmur Sentosa dan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran uang paksa yang sudah berkekuatan hukum sebaiknya berbentuk surat keputusan bersama yang dimana dalam hal ini para tergugat dan penggugat dalam pengembalian uang paksa ini memiliki kesepakatan bersama yang dimana kapan dalam hal ini uang yang menjadi hak pengugat dapat dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat.

B. Saran

Dalam hal ini menurut penulis MA diharapkan segera menerbitkan PERMA atau surat edaran atau petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) agar ketentuan pasal 116 ayat (4) UU nomor 9 tahun 2004 yang berkaitan dengan upaya uang paksa dapat diterapkan oleh hakim peradilan tata usaha Negara secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Marpaung, SH, 2005, *Implementasi Teknis Pelaksanaan lembaga-Lembaga Baru Dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya*, Makalah Rakemas MA, Denpasar 18-22 September 2005

- Basir, Cik. 2020, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Harifin Tumpa, 2010, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana
- Lilik Mulyadi, 2012, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni
- Mappiasse, Syarif. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Paulus Effendi Lotulung, 1996, *Beberapa Sistem Kontrol Sebagai Hukum Terhadap Pemerintah*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer
- Petrus Soerjowinoto, dkk, 2006, *Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Buku Panduan : Fakultas Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan)
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Supandi, SH.,M.Hum, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*, Makalah Workshop, Jakarta 28 Agustus 2004
- Supomo, 1958, *Hukum Acara Perdat Pengadilan Negeri*, Jakarta: Frasco
- Soetandyo, Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press
- Tumpa, Harifin A., 2010, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indoneisa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Vollmar. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Penerjemah I.S.Adiwimarta, Jilid 1

Zainuddin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

